

keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Mendasarkan pada karakteristik khusus pada hutan tersebut manusia dapat memanfaatkan sumberdaya hutan yang terkandung di dalamnya, terutama pada kawasan hutan produksi.

Pemanfaatan hutan ini bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri seperti yang tertulis pada Pasal 15 PP No : 34/2002. Pada kenyataannya, pemanfaatan hutan produksi masih belum optimal. Hasil hutan yang menjadi target, baru sampai pada bagaimana hutan tersebut mampu memproduksi kayu yang berkualitas dengan volume yang cukup tinggi, sehingga manfaat lain secara ekologis serta jasa yang dapat diperoleh dari hutan belum sepenuhnya digali.

Banyaknya kasus seperti penyerobotan lahan hutan, kebakaran hutan, *illegal logging* serta tindak perusakan hutan lainnya, merupakan suatu indikasi bahwa sebetulnya banyak pihak yang ingin mengambil manfaat dari keberadaan hutan tersebut. Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan yang selama ini justru termarginalisasi. Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di daerah pedesaan menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain lahan pertanian yang makin menyempit akibat bagi waris maupun akibat alih fungsi lahan, tidak tersedianya lapangan pekerjaan lain yang layak bagi angkatan kerja penduduk pedesaan, serta makin sulitnya untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang,

Dalam upaya pembangunan kehutanan dikembangkan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan. Oleh karena itu dikeluarkanlah kebijaksanaan pemerintah melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No : 136/Kpts/Dir/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani No : 682/Kpts/ Dir/2009, tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Kegiatan program PHBM salah satunya yaitu kegiatan produksi. Dimana para petani pesanggem mengelola lahan garapan kawasan hutan. Bentuk kegiatan program PHBM biasanya adalah kegiatan produksi yang berbasis lahan yang dilaksanakan di kawasan hutan yakni Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) atau pesanggem. PLDT/pesanggem merupakan proses produksi pengelolaan hutan, dan melibatkan beberapa unsur faktor produksi. Sistem PLDT/pesanggem ini sendiri yaitu suatu sistem dimana para petani hutan memanfaatkan jarak lahan diantara tegakan hutan.

Di lain sisi, tujuan diadakan kerjasama pengelolaan lahan pesanggem ternyata tidak bisa terwujud di Desa Ngepung, karena rendahnya kesuburan tanah dan sulitnya sumber air, masyarakat terkadang tidak dapat menikmati hasil jerih payah mereka dalam menanam palawija, karena banyak tanaman yang mati kekeringan, sehingga seringkali mereka merugi setiap musimnya, berbeda dengan tegakan utama yang berupa jati, karena jati bisa beradaptasi dengan kondisi yang

[illegible]

Karena ketidak pastian dari hasil yang didapat oleh petani, maka kebanyakan dari para petani mencari alternatif pekerjaan lain yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka, walaupun terkadang banyak yang menggunakan cara yang tidak benar, seperti pembalakan liar, pencurian di lahan pesanggem petani lain, dan perjudian.

Kerja sama dalam pengelolaan lahan juga pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, dalam hadist yg diriwayatkan oleh Bukhari :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقٍ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ» ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ «فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ يُمَضِّيَ لَهُنَّ» ، فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ

[illegible]

Dan diriwayatkan

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَشَطِرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري)

⁵ Ibid., 105.

Praktek *muzāra'ah* seperti yang dilakukan ketika masa Nabi Muhammad dan para sahabat hampir sama dengan sistem *pesanggem/tumpangsari* terjadi di lingkungan tanah milik Perum Perhutani di KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Jombang dan LMDH Hutan Lestari Desa Ngepung.

Pesanggem adalah penanaman tumbuhan sekunder di antara pohon tegakan utama, contohnya : dalam 1 hektar tanaman jati (sebagai tanaman tegakan utama) di antara pohon jati tersebut ada jarak yang bisa ditanami dengan tanaman sekunder, seperti *kencur*, *kunir*, *porang*. mekanisme bagi hasil antara penggarap dengan pemilik tanah yang telah terjadi di antara kedua belah pihak dirasakan kurang benar, karena kondisi kesuburan tanah yang berbeda dan mekanisme keuntungan yang didapat untuk Perum Perhutani juga tidak sesuai dengan perjanjian karena berbagai macam hal yang mempengaruhi diantaranya, tanah, cuaca dan ekologi.

Dikarenakan adanya perbedaan tingkat kesuburan tanah sehingga mempengaruhi hasil dari panen, permasalahan seperti inilah yang perlu kita tinjau dalam segi hukum Islam.

Kita tinjau dari teori hukum Islam yang mampu memberikan sebuah solusi terhadap masyarakat yang menggarap lahan *pesanggem*, dikarenakan hal ini erat kaitannya dengan ekonomi masyarakat itu sendiri yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jika untuk menghidupi keluarganya serta memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anaknya, apalagi yang terjadi pada saat ini makin meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Hal ini merupakan sebuah problematika yang patut untuk dipecahkan solusinya agar masyarakat tetap

Menurut Ahmad Zahro, kunci utama dalam menilai permasalahan *mu'āmalah* adalah akad dan *maṣlaḥah*, apabila dalam akad tidak ada unsur kecurangan dan menurut pandangan Islam benar maka akadnya sah, dan apabila dalam praktiknya juga menjadikan kebaikan bagi kedua belah pihak maka akad tersebut sah, namun apabila dalam bermu'āmalah tidak menjadikan kebaikan bagi kedua belah pihak, atau hanya merugikan salah satu dari pihak yang bekerjasama, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Pengelolaan menggunakan 2 akad dalam 1 bidang tanah.
2. Rendahnya tingkat kesuburan tanah di Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab. Nganjuk.

Sedangkan untuk pembatasan masalah pada tesis ini adalah hanya meliputi:

1. Pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab. Nganjuk.
2. Dampak tidak tercapainya tujuan diadakannya pengelolaan *pesanggem* terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan *pesanggem* di Desa Ngepung Kab. Nganjuk.

Sesuai pembatasan masalah, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- [illegible]

Mengenai permasalahan tentang sistem pengelolaan tanah pernah dibahas pada Skripsi Riyadati pada tahun 1995 dengan tema ***“Tinjauan Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Padi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”*** penulis menyimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok *mu’āmalah* dan dapat dikategorikan sistem *muḍārabah* disamping *muzāra’ah* karena merupakan bentuk kerjasama dalam bidang permodalan dan tenaga, sedangkan pembagian hasilnya dari panen padi dibagi 2 setelah diambil biaya-biaya pemeliharaan.

[illegible]

hasil yang telah dipraktekkan oleh para petani di desa tersebut sudah dikategorikan menjadi hukum adat, sebagai ciri-ciri hukum adat adalah tidak tertulis. Oleh karena itu praktek perjanjian bagi hasil pertanian yang berlaku di daerah tersebut adalah dalam akad perjanjian ini tidak dilakukan secara tertulis tetapi hanya dilakukan secara lisan, praktek perjanjian ini hanya didasari rasa saling percaya antara mereka yang melakukan perjanjian bagi hasil pertanian tersebut sehingga dalam hal ini sama sekali tidak melibatkan pihak ketiga sebagai saksi, mengenai sistem pembagiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat pada waktu akad.

Permasalahan pesanggem juga dibahas oleh Rossy Widayanti dalam tesis tahun 2010 berjudul “ Agrisilvikultur Dan Pesanggem Di Wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (Kph) Ngawi, Saradan, Dan Lawu Ds” pembahasan dalam tesis ini menekankan pada manajemen pengelolaan pesanggem menurut kebijakan Perhutani, yang tidak menekankan pembahasan pada hukum positif atau hukum islam.

Dengan demikian, posisi penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena analisis penelitian ini lebih fokus kepada dampak terhadap sosial ekonomi masyarakat sebuah desa, yang bekerjasama langsung dengan instansi pemerintah yang diwakili oleh PERHUTANI. Serta penekanan pada hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat minimal dalam dua hal, yaitu:

1. Secara teoritis secara umum berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan *pesanggem*, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, dan secara khusus di tujukan kepada masyarakat Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab.Nganjuk
2. Secara praktis diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pembaca untuk dapat dijadikan landasan berfikir dalam melakukan pengelolaan lahan *pesanggem* dan sosialisasi sekaligus mempertajam analisis teori dan praktek terhadap masalah tersebut dan khususnya untuk bahan

pertimbangan kepada PERHUTANI agar mencetuskan inovasi baru dalam pengembangan kesejahteraan rakyat.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Fiqih Muzārah : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanian berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat ulama' Syafi'i dan Hanafi.⁷

Sistem Pesanggem : Penanaman tanaman sekunder di lahan kosong diantara tanaman tegakan/tanaman pokok yang berada di lahan Perum Perhutani

Perspektif : Sudut pandang, pandangan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu⁸ dan bersifat kualitatif dan masyarakat yang diteliti adalah masyarakat Desa Ngepung

1. Lokasi atau Daerah Penelitian

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.), 169

⁸ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10.

Subjek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pengelolaan lahan *pesanggem* diantaranya:

- a. Pemilik Lahan : Perum Perhutani KPH Jombang
- b. Penggarap : Penduduk desa hutan anggota LMDH di wilayah Desa Ngepung Kec. Lengkon Kab. Nganjuk.

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkung Kab. Nganjuk.
- b. Dampak sosial ekonomi masyarakat dengan adanya ladang *pesanggem* di desa tersebut.
- c. Pandangan hukum Islam tentang pengelolalaan tanah yang terjadi di Desa Ngepung.

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁹

[illegible]

- c. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, dokumen dan peraturan-peraturan.¹⁴ yaitu mencari data atau informasi berupa buku pedoman yang berasal dari pihak terkait diantaranya LMDH, PERHUTANI dan KPH Jombang.
- d. Sampling, yaitu mengumpulkan data atau informasi dengan menggunakan contoh dari beberapa persen petani pesanggem dalam bentuk *quisioner*. Dalam hal ini penulis mengambil 100 orang dari 800 petani pesanggem sebagai responden.

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data secara lengkap dengan cara mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis,¹⁵

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. 1993), 131.

[illegible]

1) Pengumpulan Data

2) Reduksi Data

[illegible]

Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.¹⁷

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada pembahasan tesis ini maka penulis membuat sistematika pembahasan tulisan tesis ini yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab berisi pembahasan dibawah ini sebagai berikut:

¹⁷ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta, Lkis, 2007), 240.

BAB II : Bab ini membahas tentang landasan teori tentang pengertian *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, macam-macam *muzāra'ah*.

BAB III : Merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di di Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab. Nganjuk yang meliputi: gambaran umum tentang pengelolaan ladang tersebut, argumentasi atau alasan-alasan dilakukan pengelolaan ladang dengan sistem *pesanggem/tumpang*.

BAB IV : Merupakan analisis dari aplikasi pengelolaan ladang *pesanggem* di Desa Ngepung Kec. Lengkong Kab. Nganjuk, analisis argumentasi atau alasan dilakukan dilakukan pengelolaan ladang dengan sistem *pesanggem/tumpang sari*. dan analisis hukum Islam tentang dilakukan pengelolaan ladang dengan sistem *pesanggem/tumpang sari*.

BAB V : Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan Tesis yang mana di dalam pembahasan memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.